

Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor SAMSAT Kisaran)

Supardi^a, Siti Aisyah^b

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Supardireal71@gmail.com

^b Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Siti.aisyah@uinsu.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

8 Desember 2022

2 Februari 2023

8 April 2023

Keywords:

Awareness of paying taxes, taxes, taxpayer compliance

Kata Kunci:

Kesadaran membayar Pajak, Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Tax is an important contribution that must be paid to the government which is coercive in nature, which is then used as a state expense. Taxes are also a source of financing to improve and equalize the welfare of the community. This study aims to determine the effect of the level of public awareness in paying taxes on taxpayer compliance. The research method used by the researcher is a qualitative descriptive method by conducting observations and interviews to collect data. Data obtained from several journals, books and internet sources related to the title of the discussion in the preparation of this journal. The location of the research was carried out at the Kisaran SAMSAT Office.

ABSTRAK

Pajak adalah sebuah iuran penting yang wajib dibayarkan kepada pemerintah yang sifatnya memaksa yang kemudian pajak tersebut digunakan sebagai biaya keperluan negara. Pajak juga menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data. Data yang diperoleh dari beberapa jurnal, buku dan sumber internet yang berkaitan dengan judul bahasan dalam penyusunan jurnal ini. Lokasi penelitian di lakukan di Kantor SAMSAT Kisaran.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang sangat bergantung kepada sektor pajak dan pajak tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang kemudian dikeluarkan untuk pembiayaan negara seperti pembangunan

nasional. Dana yang kemudian dibutuhkan oleh pemerintah itu akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pembangunan, maka dari itu peran masyarakat sangat penting dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak karena hal itu dapat membantu pertumbuhan negara. Tercatat bahwa sektor pajak merupakan penerimaan sebuah pendapatan terbesar dinegara ini yaitu hampir 70% pendapatan negara ada pada sektor pajak dibandingkan dengan sektor lainnya. Pajak juga menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu jenis pajak yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak adalah pajak kendaraan bermotor ialah pajak hak kepemilikan atau penguasaan atas pengendara bermotor, karena dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan negara bahkan untuk setiap daerah yang kemudian digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah untuk pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya terutama di Negara Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya peningkatan tersebut mengakibatkan adanya pola kebutuhan dalam memperlancar mobilitas masyarakat yang cukup tinggi untuk menunjang kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga dengan adanya tingkat pertumbuhan masyarakat yang terus menerus meningkat setiap tahunnya sehingga mengakibatkan tingginya konsumsi terhadap kendaraan bermotor. Kondisi tersebut menjadikan pajak merupakan salah satu sebagai sumber pendapatan asli daerah yang paling potensial.

Adapun Instansi yang mengurus dan menangani semua pembiayaan pajak kendaraan bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang kemudian melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) salah satu nya adalah Kantor SAMSAT Kisaran yang bertugas untuk mempercepat dan memperlancar pelayanan untuk kepentingan masyarakat yang kegiatannya itu dilaksanakan dalam satu gedung terutama pada pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi dalam hal ini masih banyak masyarakat yang lalai ataupun telat dan tidak patuh dalam membayar pajak. Padahal pajak hal penting yang harus dibayar apalagi masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor itu harus membayar pajak kendaraanya.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aryo Prakoso, Galih Wicaksono, dan Sugeng Iswono menyatakan bahwa ada dua macam kepatuhan yang digunakan dalam perpajakan yaitu: 1) Kepatuhan Formal, suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan

ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan, 2) Kepatuhan Material, suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material meliputi juga kepatuhan formal. Wajib pajak juga yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum waktu berakhir.

Berdasarkan penelitian terdahulu juga dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah sebuah tindakan atau perilaku berupa suatu pandangan perasaan yang melibatkan suatu pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Maka dari itu disini peneliti bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor SAMSAT Kisaran.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sebuah kontribusi yang harus dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa yang kemudian digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya perpajakan memiliki berbagai definisi akan tetapi mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Hal ini tampak jelas seperti definisi pajak menurut para ahli seperti menurut Soemitra, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan perundangan-undangan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang kemudian pajak tersebut digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara Sommerfeld mendefinisikan pajak sebagai sebuah salah satu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah yang berdasarkan peraturan-peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang kemudian langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar.

2.2 Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan hal penting dalam membayar sebuah kewajiban pajak yang akan meningkat bila mana dalam masyarakat muncul sebuah persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya sebuah pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal itu akan sangat

berdampak positif sekali terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar sebuah pajak. Adapun karakteristik wajib pajak yang dicerminkan adalah kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan dalam membentuk perilaku wajib pajak yang kemudian tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat sangat meningkatkan pemahaman wajib pajak itu sendiri mengenai kewajiban membayar pajak yang sebagai bentuk wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun sebuah dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Meskipun dalam sistem pemungutan pajak self assessment system sudah dijalankan. Akan tetapi dalam prakteknya sulit sekali berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan sering disalah gunakan. Hal ini kemudian dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak dipatuhi, selanjutnya kesadaran wajib pajak yang masih minim ataupun kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak itu enggan dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Minimnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa dilihat dari minimnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak merupakan orang pribadi ataupun badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang kemudian mempunyai hak dan sebuah kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun Menurut Devano dan Rahayu Wajib Pajak yang patuh adalah dimana wajib Pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No 554/KMK.04/2000 dalam Devano dan Rahayu menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah sebuah tindakan penting terhadap wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku pada suatu Negara. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano dan Rahayu adalah sebagai salah satu keadaan dimana Wajib Pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan disini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode observasi dan wawancara. Dimana penelitian ini merupakan model penelitian yang menggunakan dan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan efisien terjadi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak terhadap kewajiban wajib pajak (studi kasus Kantor SAMSAT Kisaran). Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh secara langsung dari arsip perusahaan dan hasil wawancara terhadap pihak yang terkait. Hasil proses wawancara dan observasi lalu dijabarkan dan dianalisis melalui teks narasi hingga didapatkan sebuah kesimpulan. Dan data sekunder diperoleh dari beberapa jurnal, buku dan sumber internet yang berkaitan dengan judul bahasan dalam penyusunan jurnal ini.

3.1 Observasi

Observasi disini dikatakan sebagai salah satu metode pengamatan penting dan terjun secara langsung ke lapangan untuk mengamati sebuah objek yang akan diteliti. Observasi digunakan sebagai salah satu alat ataupun instrumen sebuah penelitian yang nantinya digunakan untuk mendapatkan sebuah data penting. Dan observasi juga digunakan untuk mengamati secara langsung keadaan yang sebenarnya terjadi bagaimana objek penelitian atau perilaku individu yang ingin diteliti.

3.2 Wawancara

Wawancara dikatakan sebagai salah satu instrumen penting dalam sebuah penelitian yang didalamnya terdapat percakapan antara dua pihak atau lebih yaitu antara si peneliti dan si narasumber ataupun objek yang diteliti. Kemudian proses wawancara biasanya digunakan dengan melemparkan pertanyaan kepada si narasumber atau objek yang ingin diteliti yang kemudian si narasumber menjawab pertanyaan yang diberikan oleh si peneliti. Wawancara dilakukan sesuai dengan subjek penelitian yaitu para nasabah di Kantor SAMSAT Kisaran.

3.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebagai barang-barang tertulis dilihat dari akar kata berbahasa Inggris *document*. Dalam pelaksanaannya metode peneliti telah menelaah hal-hal tertulis seperti buku, jurnal, dokumen dan sebagainya. Kemudian dokumentasi untuk penelitian ini disusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang disiapkan selama penelitian seperti halnya wawancara kepada narasumber atau nasabah, data-data mengenai pembayaran pajak pengendara pada Kantor SAMSAT Kisaran.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

SAMSAT merupakan sebuah lembaga pemerintah atau sebuah administrasi yang mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan surat-surat kendaraan bermotor. Biasanya SAMSAT mengurus segala pembayaran pajak bagi penguasaan kendaraan bermotor. Pajak adalah salah satu kewajiban terpenting bagi masyarakat dalam membayar iuran kepada negara sesuai dengan peraturan undang-undang. Salah satu jenis pengurusan pajak SAMSAT terutama di kota Kisaran adalah pelayanan untuk mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Tujuan pembentukan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) :

1. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), khususnya di Daerah Sumatera Utara.
2. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui penerimaan dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan penerimaan Sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Meningkatkan penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Utara Medan yang merupakan Aparat Departemen Keuangan Sumatera Utara.
4. Sebagai usaha menegakkan tindakan ,ketertiban, kelancaran, dan pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor.

Pajak merupakan sebuah salah satu pendapatan terbesar negara, dan biasa digunakan untuk penyelenggaraan dan aktivitas negara. Dari pendapatan pajak inilah pemerintah dapat menjalankan suatu fungsi negara. Adapun disini pajak mempunyai sebuah fungsi dan fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu :

1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi pajak anggaran disini adalah sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran yang ada.

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi pajak ini adalah sebagai alat untuk mengatur ataupun melaksanakan sebuah kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping itu ada peran aktif

dari para petugas perpajakan, hal ini juga dituntut atas kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah hal yang sangat penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan ialah bahwa hasil dari pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat yang tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang kemudian dikeluarkan untuk membayar pajak. Maka dari itu masyarakat perlu tanamkan kesadaran dalam dirinya untuk membayar pajak terhadap wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi sebuah kewajiban dalam membayar pajak berdasarkan hati nuraninya sendiri dengan tulus dan ikhlas. Kemudian kesadaran wajib pajak biasanya sering dikaitkan dengan kerelaan ataupun kepatuhan dalam melaksanakan hak dan sebuah kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun Menurut Mangkoesoebroto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, yaitu :

- 1) Pengetahuan masyarakat, apabila semakin tinggi pengetahuan masyarakat maka akan semakin mudah pula bagi pemerintah untuk menyadarkan wajib pajak terhadap masyarakat terutama mengenai hubungan antara biaya dan manfaat dari setiap aktivitas pemerintahan.
- 2) Tingkat pendidikan, dalam hal ini diperlukan mengenai pemahaman pajak dan pengisian formulir pajak yang terasa rumit bagi masyarakat. Karena mungkin sebagian masyarakat banyak yang akan minim pendidikan.
- 3) Sikap Optimis Wajib Pajak terhadap pajak, yaitu berupa sebuah pandangan yang mengandung harapan baik karena tidak khawatir akan rugi atau tidak untung dalam membayar pajak.

Dalam hal ini apabila masyarakat tidak patuh atau kurang kesadaran dalam telat membayar pajak maka akan dikenakan sanksi wajib pajak. Sanksi wajib pajak yang biasanya diterapkan berupa denda ataupun biaya dari keterlambatan membayar pajak. Dengan adanya pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang dilakukan dapat menyebabkan terpenuhinya suatu kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak itu sendiri. Di kantor SAMSAT Kisaran sendiri telah menerapkan peraturan-peraturan apabila seseorang telat atau tidak patuh dalam membayar pajak yang kemudian akan dikenakan sanksi denda atas keterlambatan membayar pajak.

Tabel 1.1
Biaya Sanksi Denda Atas Keterlambatan Membayar Pajak

Hari Keterlambatan						
Gol	SW	25%	50%	75%	Maksimal	100%
A						
B	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000		Rp 20.000
C1	Rp 32.000	Rp 8.000	Rp 16.000	Rp 24.000		Rp 32.000
C2	Rp 80.000	Rp 20.000	Rp 40.000	Rp 60.000		Rp 80.000
DP	Rp 140.000	Rp 35.000	Rp 70.000	Rp 105.000	Rp 100.000	Rp 140.000
DU	Rp 70.000	Rp 17.500	Rp 35.000	Rp 52.500		Rp 70.000
EP	Rp 150.000	Rp 37.500	Rp 75.000	Rp 112.500	Rp 100.000	Rp 150.000
Hari Keterlambatan						
Gol	SW	25%	50%	75%	Maksimal	100%
EU	Rp 87.000	Rp 21.750	Rp 43.500	Rp 65.250		Rp 87.500
F	Rp 160.000	Rp 40.000	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 100.000	Rp 160.000

Dari data hasil tabel diatas merupakan biaya sanksi denda atas keterlambatan seseorang dalam membayar pajak. Untuk golongan C1 adalah biaya sanksi denda untuk pengendara sepeda motor, gol DP adalah biaya sanksi denda untuk kendaraan roda empat, golongan DU dan EP adalah biaya sanksi denda untuk kendaraan angkot, dan untuk golongan F adalah biaya sanksi denda untuk kendaraan berupa truck dan biaya-biaya sanksi denda tersebut dihitung dari seberapa masyarakat terlambat atau telat dalam membayarkan pajaknya.

Pemberian sanksi administrasi oleh Kantor SAMSAT Kisaran atas pelanggaran peraturan perpajakan yang bersangkutan bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan guna tercapainya kepatuhan perpajakan yang lebih baik. Kedua, masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sangat penting di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Karena ketidakpatuhan wajib pajak menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan menghindari, menghindari dan mengurangi pengabaian pajak. Sistem pemungutan pajak kendaraan di Indonesia mengikuti official assessment system dimana pemerintah (Kementerian Keuangan) memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya pajak. Kepatuhan sukarela wajib pajak adalah tujuan dari sistem ini. Salah satu upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Peningkatan

kualitas dan kuantitas pelayanan seharusnya meningkatkan kepuasan wajib pajak sebagai salah satu pelanggannya dan meningkatkan kepatuhan dinas pajak. Paradigma baru yang memandang aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai pembayar pajak harus diprioritaskan untuk meningkatkan kinerja. Adapun dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Pemahaman dalam terhadap sistem pemungutan pajak
- 2) Kualitas pelayanan
- 3) Tingkat pendidikan
- 4) Tingkat penghasilan
- 5) Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Hubungan antara kesadaran dalam membayar pajak dan kepatuhan terhadap wajib pajak dapat didasarkan oleh atas dasar teori atribusi, dimana teori ini berpendapat bahwa individu akan terpaksa dalam berperilaku karena situasi ataupun lingkungan. Dikarenakan Negara Indonesia sendiri meskipun memiliki wilayah yang sangat relatif luas, akan tetapi secara ekonomi masih saja tertinggal jauh dengan Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Nah dengan adanya teori atribusi ini diharapkan kepada masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran dalam membayar pajak dan dapat berkontribusi untuk mensejahterakan Bangsa dan Negara dengan patuh membayar pajak.

Tabel 1.5
Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Jenis Kelamin :		
Laki-Laki	51	51,0
Perempuan	49	49,0
Jumlah	100	100
Usia :		
<30 Tahun	87	87,0
30-40 Tahun	13	13,0
> 40 Tahun	0	0
Jumlah	100	100
Pendidikan Formal Terakhir :		
SMA	0	0
D3	1	1,0
S1	83	83,0
S2	16	16,0
Jumlah	100	100

Teknik analisis data dalam penelitian merupakan proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi ini merupakan

eksistensi dari metode regresi dalam analisis bivariante yang umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier.

1. Uji f-Square

Apabila nilai f square sama dengan 0,35 maka dapat diinterpretasikan bahwa prediktor variabel laten memiliki pengaruh besar, apabila bernilai sama dengan 0,15 maka memiliki pengaruh menengah dan apabila bernilai sama dengan 0,02 maka memiliki pengaruh kecil.

Tabel 1.6
Hasil Analisis F-Square

	Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan Perpajakan	0,352
Sosialisai Perpajakan	0,129
Sanksi Perpajakan	0,055
Kesadaran Wajib Pajak	0,081

Berdasarkan tabel 1.6 dapat dijelaskan bahwa varibel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Uji t

Hasil uji t disajikan pada tabel 1.7 berikut ini:

Tabel 1.7
Hasil Analisis Uji t

Hubungan Antar Variabel	Original Sample (0)	T Statistics	T Values	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,428	6,693	0,000	Diterima
Sosialisai Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,263	3,879	0,000	Diterima
Sanksi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,177	2,649	0,008	Diterima

Pajak				
Kesadaran Wajib Pajak-> Kepatuhan Wajib Pajak	0,215	2,768	0,006	Diterima

Berdasarkan dari hasil tabel diatas dijelaskan bahwa :

Total nilai positif variabel pengetahuan untuk koefisien kontrol adalah 0,215 dan nilai t-statistik total adalah 2,768 dengan p-value lebih besar dari 1,96. Dan jika diperoleh nilai antara 0,000 dan kurang dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pengetahuan wajib pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Kita dapat menyimpulkan bahwa itu memiliki efek positif. Koefisien variabel sosialisasi pajak memiliki total nilai positif sebesar 0,177, nilai t-statistik total sebesar 2,649, dan nilai p-value lebih besar dari 1,96. Selain itu, jika diperoleh nilai antara 0,000 dan kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh sangat positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena menunjukkan bahwa semakin banyak sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka pemahaman wajib pajak dan wajib pajak akan semakin baik dan juga meningkat secara signifikan.

Nilai positif total koefisien variabel denda pajak adalah 0,263 dan nilai t-statistik total adalah 3,879 dengan p-value lebih besar dari 1,96. Dan nilai yang diperoleh adalah 0,008 yang lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi pajak membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara meningkatkan kewajiban wajib pajak, sehingga sanksi pajak berpengaruh sangat positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai total positif sebesar 0,428 dan nilai t-statistik total sebesar 2,768 dengan p-value lebih besar dari 1,96. Dan diperoleh nilai sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh sangat positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena semakin tinggi kesadaran pemenuhan kewajiban wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga semakin baik.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil data yang telah dibahas di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya pada saat membayar pajak. Dilihat dari hasil koefisien di atas, sangat penting dan menimbulkan kesadaran wajib pajak. Wajib Pajak harus terinformasi dengan baik. Pengetahuan tersebut diperkuat melalui media sosial agar Anda dapat rutin mengikuti sosialisasi perpajakan dan memahami risiko sanksi jika lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan Anda. Pendekatan yang baik dapat

memfasilitasi pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Cara ini meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

DAFTAR PUSTAKA

- Ramdani,Rizky Fitria, dkk. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal AKUNTAPEDIA*, 1(1), 79-95.
- Prakoso, Aryo, dkk. 2019. Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 4(1).
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126-142.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Publisher.
- Mahaputri, Ni Nyoman Trysedewi. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3).
- Daparhita, Ida Bagus Agung. 2018. Efektifitas Pemberlakuan Tarif Progresif Bagi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1).
- Lazuardi, M. Hida. 2021. Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor, Dikaji dari Prinsip Pencemar Membayar. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 17-196.
- Soputan Indriani, dkk. 2021. Implementasi Kebijakan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotot Pada Kantor Bersama SAMSAT Amurang Minahasa Selatan. *JAP*, 105(7).
- Sriniyati. 2020. Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14-23
- Rachman, Alfredo. 2020. Analisis Efektifitas Kebijakan Pajak, Lingkungan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kegiatan Transaksi E-Commerce. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, Vol 2.